

RETRIBUSI- PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

2015

PERDA KABUPATEN KARANGASEM NO. 7, LD.2015/7, TLD NO 1, SETDA KABUPATEN KARANGASEM: 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Perlu dicabut.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004; Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2008; Peraturan Nomor 7 tahun 2008; Peraturan daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 tahun 2013;
  - Dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 November 2015  
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, 13 November 2015